

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah (Islami) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Keberadaan bank syariah dalam system perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan kesempatan dalam pengembangannya berdasarkan syariah. Undang-Undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sehingga landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah

Hingga Februari 2002 ini sudah terdapat 2 bank umum syariah penuh dan 4 bank konvensional yang membuka Kantor Cabang Syariah dengan jumlah kantor cabang sebanyak 49 buah serta 82 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dari sisi indikator keuangannya, sampai dengan Desember 2001, asset bank syariah telah mencapai Rp 2.72 triliun (0.25% dari asset perbankan nasional) atau tumbuh sebesar 26.2% dari tahun sebelumnya. Dana masyarakat yang dikelola oleh bank syariah

mencapai Rp 1.81 triliun (0.23% dari total dana pihak ketiga perbankan nasional) dan pembiayaan yang diberikan berjumlah Rp 2.05 triliun (0.57% dari total kredit perbankan nasional). Sebuah perkembangan yang cukup menggembirakan lainnya adalah bahwa sampai Desember 2001, laba tahun berjalan bank syariah telah meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp 90,06 milyar (Siregar 2000 dalam Ghafur 2003).

Dalam lingkup internasional, pada tahun 1985, system perbankan syariah mampu memobilisasi dana sebesar US \$ 5 milyar yang sampai tahun 1999 telah meningkat menjadi US \$ 80 milyar. Beberapa institusi keuangan konvensional di Barat seperti Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank, ABN Amro dan American Express telah mengenakan produk tanpa bunga kepada konsumennya. Demikian pula perusahaan-perusahaan multinasional seperti General Motors, IBM telah memulai menggunakan pelayanan jasa keuangan tanpa bunga (Haron dan Ahmad (2000) dalam Ghafur (2003).

Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan bagi konsumsi di masa yang akan datang. Tingginya tingkat minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga. Hal ini berarti bahwa pada saat tingkat bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik untuk menabungkan konsumsinya sekarang guna menambah tabungannya

Hubungan positif antara tingkat bunga dengan tingkat tabungan menunjukkan bahwa pada umumnya para penabung bermotif pada keuntungan.

Konsep ini berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik oleh pihak nasabah maupun bank). Peminjam produktif yang disalurkan nantinya akan memberikan bagian bagi pemberi pinjaman sebesar nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal transaksi. Sedangkan besarnya nominal yang diterima, tentunya menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh peminjam itu sendiri. Konsekuensi dari konsep ini adalah jika hasil usaha peminjam menunjukkan keuntungan yang besar maka bagi hasilnya pun akan besar, sebaliknya jika keuntungan usaha peminjam atau bahkan rugi, maka pihak peminjam harus ikut menanggung kerugian tersebut. Perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya suku bunga di bank konvensional dan nisbah bagi hasil di bank syariah. Bisa dikatakan bahwa bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga di dalam sistem perbankan konvensional.

Bertolak dari penjelasan tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “ **PENGARUH BAGI HASIL DAN PENDAPATAN TERHADAP SIMPANAN MUDHARABAH di BANK SYARIAH MANDIRI**”.

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito.

2. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri periode tahun 2001 sampai 2005

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apakah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap besarnya simpanan mudharabah di bank syariah mandiri?
2. Apakah pendapatan berpengaruh signifikan terhadap besarnya simpanan mudharabah di bank syariah mandiri?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap volume simpanan mudharabah di bank syariah.
2. Mengetahui pengaruh pendapatan terhadap volume simpanan mudharabah di bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk melihat pengaruh bagi hasil dan pendapatan terhadap volume simpanan mudharabah di bank syariah.
2. Sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dari teori-teori yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah serta menambah khasanah pengetahuan pengetahuan bagi penulis pada disiplin ilmu akuntansi, khususnya akuntansi lembaga keuangan syariah

3. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam untuk penulisan skripsi khususnya dan pada bidang akuntansi dan ekonomi pada umumnya.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangan pemahaman tentang pengambilan keputusan bagi bank syariah mandiri khususnya dan perbankan lainnya umumnya.